



KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR e-0026 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN FAISAL HUSEN SEBAGAI ANGGOTA LEMBAGA MUSYAWARAH
KELURAHAN (LMK) PENGGANTI ANTAR WAKTU RW.01 KELURAHAN PASAR BARU
KECAMATAN SAWAH BESAR KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai surat Camat Sawah Besar Nomor 149/BM.00.01 tanggal 19 Februari 2026, anggota Lembaga Musyawarah Kelurahan RW 01 Kelurahan Pasar Baru atas nama Mul. S telah Meninggal Dunia;
- b. bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 10 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan, perlu ditetapkan Anggota Lembaga Musyawarah Kelurahan Pengganti Antar Waktu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Faisal Husen sebagai Anggota Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK) Pengganti Antar Waktu RW.01 Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Sawah Besar Kota Administrasi Jakarta Pusat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan, Desa dan Lembaga Adat Desa;
4. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah;

5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019;
6. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 40 Tahun 2023;
7. Keputusan Walikota Nomor 121 Tahun 2024 tentang Penetapan Keanggotaan LMK Kota Administrasi Jakarta Pusat Masa Bakti Periode Tahun 2024-2029.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT TENTANG PENETAPAN FAISAL HUSEN SEBAGAI ANGGOTA LEMBAGA MUSYAWARAH KELURAHAN (LMK) PENGGANTI ANTAR WAKTU RW 01 KELURAHAN PASAR BARU KECAMATAN SAWAH BESAR KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT.

KESATU : Penetapan Faisal Husen sebagai Anggota Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK) Pengganti Antar Waktu RW 01 Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Sawah Besar Kota Administrasi Jakarta Pusat untuk sisa waktu masa jabatan Periode Tahun 2024-2029 menggantikan Mul. S .

KEDUA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Maret 2026

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT,


ARIFIN
NIP. 197206221992031003

Tembusan:

1. Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
3. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
4. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat
5. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Pusat
6. Asisten Pemerintahan Sekko Administrasi Jakarta Pusat
7. Camat Sawah Besar Kota Administrasi Jakarta Pusat
8. Lurah Pasar Baru Kota Administrasi Jakarta Pusat